



BUPATI BANGKA BARAT

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Asisten Sekda
4. Kepala OPD / Unit Kerja
Se - Kab. Bangka Barat
di -
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 800/127/BKPSDMD/2023**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pedoman Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2023, maka Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal teknis pelaksanaan peraturan Bupati Bangka Barat disampaikan sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 penggunaan semua jenis cuti ASN dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi SIDILANCUTI.
2. Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja.
3. PNS dan PPPK yang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar (kecuali PPPK), cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting (Kecuali PPPK) yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK.
4. PPPK yang akan melangsungkan pernikahan dan atau ada anggota keluarga yang sakit dan meninggal dunia dapat diberikan cuti tahunan.

5. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
6. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.
7. PNS yang menggunakan hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan hak atas cuti tahunan tersebut.
8. PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.
9. Ketentuan PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun dikecualikan bagi PNS yang akan menjalankan cuti besar untuk kepentingan agama, yaitu ibadah haji pertama dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji.
10. PNS yang menggunakan hak cuti besar mendapatkan penghasilan terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan (tidak termasuk tunjangan jabatan), sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS. Ketentuan ini tidak terkecuali untuk cuti besar yang digunakan kurang dari 3 (tiga) bulan yang menjalankan ibadah seperti umroh dan ziarah keagamaan.
11. ASN yang menderita sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
12. ASN yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari harus melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
13. ASN yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
14. ASN wanita berhak mendapatkan cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga semenjak yang bersangkutan menjadi ASN.
15. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan hak cuti besar.
16. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi Caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting selama 7 (tujuh) hari dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.

17. PNS laki-laki yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan rawat inap dapat diberikan cuti karena alasan penting selama 5 (lima) hari dengan melampirkan surat keterangan melahirkan dari dokter dan atau bidan.
18. ASN dan atau Operator OPD dapat mencetak secara mandiri surat cuti yang telah disetujui oleh PPK atau Pejabat yang ditunjuk.
19. Aplikasi otomatis akan menolak pengajuan cuti yang waktu pengajuannya tidak sesuai dengan Bab III pasal 4 Peraturan Bupati Bangka Barat nomor 14 tahun 2023.
20. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan dan penambahan hak atas cuti tahunan tersebut hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.
21. Penambahan hak atas cuti tahunan dapat dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan maka penambahan hak atas cuti tahunan tersebut dapat digunakan pada tahun berikutnya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 16 Mei 2023

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

Tembusan :

1. Wakil Bupati Bangka Barat;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.